



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan terhadap kegiatan usaha khususnya penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan, maka untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian serta perpanjangan IUPTL, IO, SKPUK, IUJPTL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Bulungan.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
9. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah Bukti Penilaian instalasi sesuai standar Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL 2000).
10. Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SKPUK adalah ketetapan telah terdaftar yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sampai dengan kapasitas tertentu.
11. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL, adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
12. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
13. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
14. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
15. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
16. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
17. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

18. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
19. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
20. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis protable).
21. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 2

Bupati sesuai kewenangannya menunjuk Kepala Dinas untuk bertanggungjawab dalam penerbitan :

- a. SLO dalam rangka usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum skala kecil tersebar dan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri; dan
- b. SKPUK.

BAB II

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas :

1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi :
 - a. Pembangkitan tenaga listrik;
 - b. Transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik; dan
 - d. Penjualan tenaga listrik.
2. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas :
 - a. 50 KVA sampai dengan 200 KVA; dan
 - b. Di atas 200 KVA.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan setelah mendapat IUPTL dari Bupati.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh IUPTL sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :

- a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan
 - d. Kemampuan pendanaan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :
- a. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. Diagram satu garis;
 - d. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. Jadwal pembangunan; dan
 - f. Jadwal pengoperasian.
- (3) Dalam hal IUPTL diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (4) Dalam hal IUPTL diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (5) Dalam hal IUPTL diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (6) Persyaratan mengenai penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi pembangkit skala kecil tersebar yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana lokasi pembangkit tersebut berada.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh penetapan wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) disusun oleh pemohon dengan memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan dan harus mendapatkan pengesahan/persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 7

- (1) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 50 KVA sampai dengan 200 KVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a wajib daftar untuk mendapatkan SKPUK.
- (2) SKPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 200 KVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IO dari Bupati.
- (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (5) SKPUK dan IO diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu :
- Penggunaan utama;
 - Penggunaan cadangan;
 - Penggunaan darurat; dan
 - Penggunaan sementara.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SKPUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Identitas Pemohon (KTP/Akte pendirian perusahaan);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Gambar tata letak lingkungan (gambar layout);
 - Gambar denah instalasi;
 - Diagram satu garis (single line diagram); dan
 - Formulir data ketenagalistrikan yang telah diisi.
- (2) Untuk memperoleh IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Identitas Pemohon (KTP/Akte pendirian perusahaan);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- Gambar tata letak lingkungan (gambar layout);
 - Gambar denah instalasi;
 - Diagram satu garis (single line diagram);
 - Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - Formulir data ketenagalistrikan yang telah diisi; dan
 - Surat pernyataan.
- (5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 9

- (1) Tata cara pemberian IUPTL :
- Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dimohonkan;
 - Dinas selanjutnya melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan baik secara administratif dan/atau pemeriksaan dilapangan;
 - IUPTL diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
 - Format surat permohonan IUPTL sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - Formulir data ketenagalistrikan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (2) Tata cara pemberian SKPUK :
- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas selanjutnya melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - c. Setelah persyaratan administratif dinyatakan lengkap selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian di lapangan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam rangka penerbitan SLO;
 - d. Seluruh biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian di lapangan serta penerbitan SLO menjadi beban dan tanggung jawab pemilik instalasi tenaga listrik;
 - e. SKPUK dapat diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbitnya SLO;
 - f. Format surat permohonan SKPUK sesuai dengan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - g. Formulir data ketenagalistrikan sesuai dengan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Tata cara pemberian IO :
- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), (4) dan (5);
 - b. Kepala Dinas selanjutnya melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
 - c. Setelah persyaratan administratif dinyatakan lengkap selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian di lapangan oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dalam rangka penerbitan SLO;
 - d. Seluruh biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian di lapangan serta penerbitan SLO menjadi beban dan tanggung jawab pemilik instalasi tenaga listrik;
 - e. IO diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbitnya SLO;
 - f. Format surat permohonan IO sesuai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - g. Formulir data ketenagalistrikan sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - h. Surat Pernyataan sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 10

Pemegang izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang telah diberikan, dan bertanggung jawab atas akibat yang timbul terhadap pelaksanaan izin yang diberikan.

Pasal 11

Setiap pemegang izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik berkewajiban :

1. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik dan menanggung segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik;
2. Melaksanakan ketentuan teknik, keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi;
4. Melaporkan setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan usahanya kepada Bupati c.q. Kepala Dinas sebelum melaksanakan perubahan tersebut untuk mendapat persetujuan;
5. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan format laporan sesuai Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
6. Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk oleh Dinas untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik.
7. Menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik dan memberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan apabila diminta untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan;
8. Membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. Memasang alat ukur pemakaian tenaga listrik (KWh Meter) pada setiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan pelanggaran, maka terhadap Pemegang Izin Usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

1. Teguran tertulis;
2. Pembekuan kegiatan sementara; dan
3. Pencabutan izin usaha.

Pasal 14

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 dilaksanakan sebanyak 3 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat teguran tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan.

- b. Apabila surat teguran tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan.
 - c. Apabila surat teguran tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak teguran tertulis ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pemegang Izin Usaha tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan tindakan pembekuan kegiatan sementara untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Apabila Pemegang Izin Usaha tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pencabutan izin usaha.

Pasal 15

Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dan diberikan SLO.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Juli 2014

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 16 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 11

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Kepada Yth. :
Lampiran : Bapak Bupati Bulungan
Perihal : **Permohonan Izin Usaha** di -
Penyediaan Tenaga Listrik TANJUNG SELOR
(IUPTL)

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian DAN Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

Sebagai bahan pertimbangan bapak, berikut kami lampirkan persyaratan yang telah ditentukan antara lain :

- a. Akte pendirian perusahaan;
- b. Profil perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Kemampuan pendanaan;
- e. Studi Kelayakan;
- f. Lokasi Instalasi;
- g. Diagram satu garis (single line diagram);
- h. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- i. Jadwal pembangunan dan pengoperasian;
- j. Penetapan wilayah usaha dari Menteri*;
- k. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik*;
- l. Kesepakatan jual beli tenaga listrik**;
- m. Kesepakatan sewa jaringan listrik***;
- n. AMDAL/UKL-UPL
- o. SPPL.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Nama Perusahaan,

Meterai
Rp. 6000

Nama Lengkap
Jabatan

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan di – Tanjung Selor

Catatan :

* untuk jenis usaha terintegrasi (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan)

** untuk jenis usaha pembangkitan tenaga listrik

*** untuk jenis usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

BUDIMAN ARIFIN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Surat
Keterangan Pendaftaran
Usaha Ketenagalistrikan
(SKPUK)**

.....,,,
Kepada Yth. :
Kepala Dinas Pertambangan &
Energi Kabupaten Bulungan
di -
TANJUNG SELOR

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK).

Sebagai bahan pertimbangan bapak, berikut kami lampirkan persyaratan yang telah ditentukan antara lain :

- a. Akte pendirian perusahaan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Gambar tata letak lingkungan (gambar layout)
- d. Gambar denah instalasi
- e. Diagram satu garis (single line diagram)
- f. Formulir data ketenagalistrikan yang telah diisi
- g. UKL-UPL/SPPL

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Perusahaan,

Meterai
Rp. 6000

Nama Lengkap
Jabatan

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Izin Operasi (IO)**

.....,

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Bulungan
di -
TANJUNG SELOR

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi (IO).

Sebagai bahan pertimbangan bapak, berikut kami lampirkan persyaratan yang telah ditentukan antara lain :

- a. Akte pendirian perusahaan
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Gambar tata letak lingkungan (gambar layout)
- d. Gambar denah instalasi
- e. Diagram satu garis (single line diagram)
- f. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik
- g. Formulir data ketenagalistrikan yang telah diisi
- h. Surat pernyataan
- i. AMDAL/UKL-UPL/SPPL

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nama Perusahaan,

Meterai
Rp. 6000

Nama Lengkap
Jabatan

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan di – Tanjung Selor.

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK**

**FORMULIR ISIAN
PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)**

1. Nama Pemohon / Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat Pemohon / Perusahaan :
- Jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
4. Nomor telepon / faximile :
5. Alamat Email :
6. Jenis Usaha : Pembangkitan/Transmisi/Distribusi/
Penjualan/Terintegrasi*)
7. Lokasi Instalasi Tenaga Listrik :
8. Wilayah Usaha :
9. Total Daya Terpasang (kVA) :
10. Total Daya Mampu (kVA) :
12. Produksi per Tahun (kWh) :
13. Jumlah Pelanggan :
14. Beban Terpasang (kVA) :
15. Beban Dasar (kW) :
16. Beban Puncak (kW) :
17. Data Mesin Penggerak :

Mesin	I	II	III	IV
Data Mesin				
Jenis Pembangkit				
Merk				
Type				
Buatan Negara / Tahun				
Daya				
RPM				

18. Data Generator :

Data Mesin	Mesin	I	II	III	IV
Merk					
Type					
Buatan Negara / Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
KVA					
KW					
Volt					
Ampere					
Cos θ					
RPM					

19. Gardu Distribusi :
- Jumlah Gardu :
 - Jumlah Daya Terpasang (kVA) :
 - Jumlah Transformator :
20. Jaringan :
- a. Jaringan Transmisi
- Panjang :
 - Penampang Konduktor :
 - Penampang Kabel Tanah :
 - Tegangan :
 - Bahan Konduktor :
- b. Jaringan Distribusi
- Panjang :
 - Penampang Konduktor :
 - Penampang Kabel Tanah :
 - Tegangan :
 - Bahan Konduktor :
21. Keterangan Ahli :
- Nama :
 - Pendidikan :
 - Kewarganegaraan :
 - Pengalaman :
 - Nomor Telpon / HP :

Demikian formulir ini telah diisi dengan sebenarnya guna keperluan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

.....,

Hormat kami,
Pemohon

Nama Lengkap
Jabatan

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK

FORMULIR ISIAN
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
(SKPUK)

1. Nama Pemohon / Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat Pemohon / Perusahaan :
- Jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
4. Nomor telepon / faximile :
5. Alamat Email :
6. Lokasi Pembangkit :
- Jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
7. Jenis Pembangkit : Diesel/Gas/Uap/Gas Uap/Air/dsb*
8. Penggunaan : Utama/Cadangan/Darurat/Sementara*
9. Total Daya Terpasang (kVA) :
10. Produksi per Tahun (kWh) :
11. Data Mesin Penggerak :

Mesin	I	II	III	IV
Data Mesin				
Jenis Pembangkit				
Merk				
Type				
Buatan Negara / Tahun				
Daya				
RPM				

12. Data Generator :

Data Mesin	Mesin	I	II	III	IV
Merk					
Type					
Buatan Negara / Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
KVA					
KW					
Volt					
Ampere					
Cos θ					
RPM					

13. Gardu Distribusi :

- Jumlah Gardu :
- Jumlah Daya Terpasang (kVA) :
- Jumlah Transformator :

14. Jaringan :

a. Jaringan Transmisi

- Panjang :
- Penampang Konduktor :
- Penampang Kabel Tanah :
- Tegangan :
- Bahan Konduktor :

b. Jaringan Distribusi

- Panjang :
- Penampang Konduktor :
- Penampang Kabel Tanah :
- Tegangan :
- Bahan Konduktor :

15. Keterangan Ahli :

- Nama :
- Pendidikan :
- Kewarganegaraan :
- Pengalaman :
- Nomor Telpon / HP :

Demikian formulir ini telah diisi dengan sebenarnya guna keperluan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK).

.....,

Hormat kami,

Pemohon

Nama Lengkap

Jabatan

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK**

**FORMULIR ISIAN
PERMOHONAN IZIN OPERASI (IO)**

1. Nama Pemohon / Perusahaan :
2. Bidang Usaha :
3. Alamat Pemohon / Perusahaan :
- Jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
4. Nomor telepon / faximile :
5. Alamat Email :
6. Lokasi Pembangkit :
- Jalan :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Provinsi :
7. Jenis Pembangkit : Diesel/Gas/Uap/Gas Uap/Air/dsb*
8. Penggunaan : Utama/Cadangan/Darurat/Sementara*
9. Total Daya Terpasang (kVA) :
10. Produksi per Tahun (kWh) :
11. Data Mesin Penggerak :

Mesin	I	II	III	IV
Data Mesin				
Jenis Pembangkit				
Merk				
Type				
Buatan Negara / Tahun				
Daya				
RPM				

12. Data Generator :

Data Mesin	Mesin	I	II	III	IV
Merk					
Type					
Buatan Negara / Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
KVA					
KW					
Volt					
Ampere					
Cos θ					
RPM					

13. Gardu Distribusi :

- Jumlah Gardu :
- Jumlah Daya Terpasang (kVA) :
- Jumlah Transformator :

14. Jaringan :

a. Jaringan Transmisi

- Panjang :
- Penampang Konduktor :
- Penampang Kabel Tanah :
- Tegangan :
- Bahan Konduktor :

b. Jaringan Distribusi

- Panjang :
- Penampang Konduktor :
- Penampang Kabel Tanah :
- Tegangan :
- Bahan Konduktor :

15. Keterangan Ahli :

- Nama :
- Pendidikan :
- Kewarganegaraan :
- Pengalaman :
- Nomor Telpon / HP :

Demikian formulir ini telah diisi dengan sebenarnya guna keperluan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK).

.....,

Hormat kami,

Pemohon

Nama Lengkap

Jabatan

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selaku penanggung jawab :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Bidang Usaha :


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Mesin pembangkit yang saya mohonkan IO (Izin Operasi) adalah diperuntukkan bagi penggunaan utama/cadangan/darurat/ sementara yang akan mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) per tahun paling tinggi kL dan menjamin BBM tersebut merupakan BBM Non Subsidi (Industri).
2. Menyadari bahwa penyimpangan dari pernyataan kami tersebut di atas adalah merupakan tindakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan,



Nama Lengkap
Jabatan

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

BUPATI BULUNGAN,
ttd.

BUDIMAN ARIFIN

**LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR ... TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERPANJANGAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA
LISTRIK**

**LAPORAN SEMESTER
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

(Periode : s/d)

I. Data Perusahaan

- 1.1 Nama Perusahaan :
- 1.2 Alamat Perusahaan :
- 1.3 Nomor Izin :
- 1.4 Berlanggan PLN : Berlangganan / tidak berlangganan
 - Kapasitas terpasang : VA
 - Golongan tarif :

II. Data Peralatan

2.1 Data Mesin Pembangkit Tenaga Listrik

No.	Unit	Merk	Tipe	Daya Terpasang	Daya Mampu (KW)	Main Breaker (A)	Kabel Penghantar		
							Jenis	Ukuran (mm2)	Panjang (m)
1.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					
2.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					
3.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					
4.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					

2.2 Apabila Ada Perubahan Data

No.	Unit	Merk	Tipe	Daya Terpasang	Daya Mampu (KW)	Main Breaker (A)	Kabel Penghantar		
							Jenis	Ukuran (mm2)	Panjang (m)
1.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					
2.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					
3.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					
4.	Mesin		HP					
	Generator		KVA					
5.	dst		HP					
	dst		KVA					

III. Data Operasi

Bulan Sumber	Kwh Energi Listrik yang Dipakai Sendiri						Kwh Energi Listrik yang Dijual ke Pihak Lain						
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
PLN													
Pembangkit Sendiri													

IV. Konsumsi BBM dan Pelumas

No.	Identitas Unit	Konsumsi BBM (L)						Konsumsi Pelumas (L)						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1.	Unit 1													
2.	Unit 2													
3.	Unit 3													
4.	Dst													

V. **Data Gangguan**

Lokasi Gangguan	Jumlah Padam (kali)	Lama Padam (Jam)	Penyebab Gangguan

VI. **Data Kecelakaan/Kebakaran**

6.1 Kecelakaan Kerja

Golongan Korban	Akibat Kecelakaan Kerja			Penyebab Kecelakaan Kerja
	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
Karyawan				
Kontraktor				
Tamu				
Masyarakat				

6.2 Kebakaran

Golongan Korban	Akibat Kebakaran			Penyebab Kebakaran
	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	
Karyawan				
Kontraktor				
Tamu				
Masyarakat				

VII. **Data Lingkungan**

7.1 Emisi Gas Buang

Lokasi	Hasil Pantau			
	SO _x	NO _x	Partikulat	Opasitas
BML				

7.2 Udara Ambient

Lokasi	Hasil Pantau					
	SO _x	NO _x	H ₂ S	CO	NH ₃	Debu
BML						

7.3 Kebisingan

Lokasi	Hasil Pantau (dbA)
BML	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001

BUPATI BULUNGAN,

ttd.

BUDIMAN ARIFIN

No	N a m a	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Liet Ingai, MSi	Wabup	
2.	Drs. Syafril	Sekda	
3.	Hj. Indriyati, SH.MSi	Plt. Ass. I	
4.	Ir. Hamdani, SH.MSi	Kadis Pertambangan	
5.	Sulistia Widarti, SH	Kabag Hukum	